

PENETAPAN–PASANGAN–CALON–BUPATI–DAN–WAKIL–BUPATI–TERPILIH
2021

Kpt 02/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/I/2021, 3 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) PKPU No.19 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 4 Tahun 1968; UU No.9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 32 Tahun 1950; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 19 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Karawang No. 1254/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/XII/2020; Surat KPU No. 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021; Berita Acara No. 02/HK.04.1-BA/3215/KPU-Kab/I/2021.
- Dalam keputusan Komisi ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang No. Urut 2 Hj. Cellica Nurrachadiana dan H. Aep Syaepuloh, S.E. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2021.